



**PUTUSAN**

Nomor : 25/ Pid.B/ 2021/ PN. Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI  
TempatLahir : Kuningan  
Umur / : 40 Tahun / 21 Juli 1980  
TanggalLahir :  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
TempatTinggal : Dusun Pahing Rt. 004, Rw. 002, Desa Kapandayan,  
Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 30 Desember 2020 Nomor : A.5/56/XII/2020/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021 ;

Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2018 yang telah ditanda tangani oleh Sdri YANTI RIYANTI diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr OPIK BENTAR sebagai Ketua Umum LSM GABI.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari a.n Sdri YANTI RIYANTI / ANDRI kepada Sdr OPIK diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).*(tetap terlampir dalam berkas perkara)*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tanggapan Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jalaksana, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Oktober 2018 ketika saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM akan menemui Sdr. SUHERNA di Dusun Manis Rt 003 Rw 005, Desa Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan pelunasan hutang di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon bertemu dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sdr. SUHERNA, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa melakukan pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon, dengan jumlah pelunasan seminimal mungkin dan bisa mengambil sertifikat rumah saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM yang berada di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM bahwa terdakwa adalah salah satu ketua LSM GABI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Bangsa Indonesia) yang biasa menguruskan terntang permasalahan-permasalahan seperti yang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM alami dan terdakwa membuat surat kuasa tanggal 15 Oktober 2018 yang isinya telah mengkuasakan/menyerahkan terhadap terdakwa dalam hal pengajuan pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM terhadap PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terpengaruh dan percaya dengan perkataan terdakwa, saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dari PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon tertanggal 16 Oktober 2018 atas nama YANTI RIYANTI dan Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM belum mendapatkan sertifikat rumah saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM, saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM mendatangi kantor PT. Wanamas Multi Finance dan bertemu saksi INAR SUJADI Bin AHMAD AKWAN (Alm) (rekanan/pengacara PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon), dan menerangkan jika pihak PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon sama sekali belum pernah menerima uang pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang dari saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), bukan dipergunakan seperti yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM terhadap PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon, kemudian saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jalaksana, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Oktober 2018 ketika saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM akan menemui Sdr. SUHERNA di Dusun Manis Rt 003 Rw 005, Desa Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan pelunasan hutang di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon bertemu dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sdr. SUHERNA, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa melakukan pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon, dengan jumlah pelunasan seminimal mungkin dan bisa mengambil sertifikat rumah saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM yang berada di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM bahwa terdakwa adalah salah satu ketua LSM GABI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Bangsa Indonesia) yang biasa menguruskan terntang permasalahan-permasalahan seperti yang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM alami dan terdakwa membuat surat kuasa tanggal 15 Oktober 2018 yang isinya telah mengkuasakan/menyerahkan terhadap terdakwa dalam hal pengajuan pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM terhadap PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon.
- Bahwa karena terpengaruh dan percaya dengan perkataan terdakwa, saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dari PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon tertanggal 16 Oktober 2018 atas nama YANTI RIYANTI dan Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penyerahan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM belum mendapatkan sertifikat rumah saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM, saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM mendatangi kantor PT. Wanamas Multi Finance dan bertemu saksi INAR SUJADI Bin AHMAD AKWAN (Alm) (rekanan/pengacara PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon), dan menerangkan jika pihak PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon sama sekali belum pernah menerima uang pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang dari saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), bukan dipergunakan seperti yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran pelunasan hutang saksi YANTI RIYANTI Bin DARKIM terhadap PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon, kemudian saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

– **YANTI RIYANTI Binti DARKIM:**

Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari yang sama Tanggal 16 Oktober tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar peristiwa itu berawal ketika saksi mencari keberadaan kakak dari terdakwa untuk menanyakan mengenai pelunasan atas pinjaman kepada PT. Wanamas multi Finance Cabang Cirebon.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menawarkan dirinya untuk membantu proses pelunasan hutang tersebut dengan dengan mengatakan bahwa dirinya bisa membantu proses pelunasan ke PT. Wanamas multi Finance Cabang Cirebon dan mengambil sertifikat rumah yang dijamin maksimal 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar karena terpengaruh dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa terhadap saksi bahwa dirinya bisa melakukan pelunasan hutang saksi terhadap PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon dengan jumlah pelunasan yang seminimal mungkin akhirnya saksi menyerahkan uang yang dimintakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dirinya mampu untuk mengambil kembali sertifikat rumah saksi yang telah berada di pihak PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu dihitung dari awal mula saksi menyerahkan uang pelunasan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan terhadap saksi bahwa dirinya adalah ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) GABI (Gelora Anak Bangsa Indonesia) Kabupaten Kuningan yang biasa mengurus tentang permasalahan-permasalahan seperti yang dialami oleh saksi.
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi, terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas atas nama PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon tertanggal 16 Oktober 2018.
- Bahwa benar setelah 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mulai tidak ada kabar dan kepastian mengenai pengembalian sertifikat dan pelunasan hutang saksi, lalu saksi menanyakan langsung kepada pihak PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon yang ternyata pihak PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon sama sekali tidak pernah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng



membuat ataupun mengeluarkan surat tersebut, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang wajib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mempertanyakan kepada PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon bahwa pihak dari PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon belum pernah menerima uang pelunasan hutang dari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**2. ANDRIAN Bin UUS KUSMAYADI :**

- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober tahun 2018 saksi pergi ke PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon bersama dengan saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM dan terdakwa.
- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, pada hari yang sama Tanggal 16 Oktober tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa menjanjikan dirinya mampu untuk mengambil kembali sertifikat rumah milik saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM yang telah berada di pihak PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu terhitung dari awal mula saksi menyerahkan uang pelunasan tersebut.
- Bahwa, sampai dengan saat ini sertifikat rumah milik saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM masih berada di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon
- bahwa, yang saksi lihat ketika di rumah kontrakan Terdakwa memberikan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang tercantum nominalnya;
- bahwa, saksi tidak melihatnya karena menunggu dibawa ketika korband an Terdakwa menemui seseorang dilantai atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengentahui uang yang sejumlah Rp 30.000.000,- tersebut diberi kepada pihak PT Wanamas Multi Finance

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

### 3. SUBROTO Bin SUMADI :

- Bahwa, kejadiannya pada saat saksi sedang di rumah kontrakan korban;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan korban yang beralamat di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa sedang mengobrol dengan saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM di ruang tengah rumah.
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat uang yang berada di atas lantai rumah di dekat saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM dan terdakwa.
- Bahwa, saksi melihat saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM sedang memegang 1 (satu) lembar kwitansi yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa, jarak saksi dengan saksi korban sekitar 3 meter;
- Bahwa, saksi melihat anak korban juga ada dilokasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan,

### 4. DEPI SUSYANTO Bin SAPRUDIN :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan korban yang beralamat di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti proses penyerahan uang pelunasan tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui kronologi kejadian dari keterangan saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM.
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM pergi untuk menanyakan secara langsung kepada pihak PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon bertemu dengan Sdr. Fidaus dan ternyata PT Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon sama sekali tidak pernah membuat ataupun mengeluarkan surat tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana berupa dimana Terdakwa menjanjikan kepada korban agar bisa mengurus permasalahan hutang piutang saksi korban kepada pihak PT Wanamas Multi Finance, namun korban harus memberikan uang sejumlah Rp 70.000.000 kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak juga bisa membereskan hutang piutang korban karena uang korban tidak diserotkan kepada PT Wanamas Multi Finance melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa, sampai dengan saat ini sertifikat rumah milik saksi YANTI RIYANTI Binti DARKIM masih berada di PT. Wanamas Multi Finance Cabang Cirebon
- Bahwa, saksi bertemu dengan ak Firdaus setelah saksi perlihatkan bukti pelunasan, Pak Firdaus menyatakan bukti pelunasan bukan dikeluarkan oleh Wanamas Cirebon, dan dalam bukti pelunasan tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa, hutang saksi korban kepada PT Wanamas Multi Finance sejumlah Rp 152.000.000

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 5. INAR SUJADI Bin AHMAD AKWAN :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan korban yang beralamat di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, saksi adalah rekanan dalam penyelesaian kredit bermasalah antara nasabah dan PT Wanamas Multi Finance
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Cilimus dikarenakan terdakwa ingin bertemu di Cilimus
- Bahwa, kalau pelunasan harus ke Wanamas langsung;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat berkop PT Wanamas Multi Finance;
- Bahwa, bila ada pelunasan dari nasabah, saksi suka diberitahu oleh pihak PT Wanamas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa dan korban akan mengurus pelunasan hutang korban dimana korban meminta keringanan pelunasan sejumlah Rp 50.000.000 namun dari pihak Wanamas tidak menyetujuinya;
- Bahwa, saksi bertemu mereka ketika di PT Wanamas Multi Finance, Cirebon, dimana pada saat pak Firdaus selaku Kepala Cabang memanggil saksi untuk menyaksikan pertemuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan ; bahwa, saksi pernah meminta sejumlah uang yaitu Rp 2.500.000 kepada Terdakwa, yang sebelumnya diminta oleh saksi sejumlah Rp 5.000.000;

Atas keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan bahwa dari pihak PT Wanamas Multi Finance tidak memberikan transportasi, sehingga saksi meminta sejumlah uang tersebut untuk transportasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , benar terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, terdakwa mengiming-imingi saksi RIYANTI akan membantu melakukan pelunasan hutang korban kepada PT Wanamas Mulit Finance;
- Bahwa, uang yang telah diberikan oleh saksi korban tidak pernah disetorkan oleh terdakwa, dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengenal korban ketika korban datang kerumah kakak Terdakwa yang bernama Suhera, namun kakak saya tidak ada lalu saya menawarkan diri untuk membantu korban untuk pelunasan hutangnya;
- Bahwa, hutang korban adalah Rp 152.000.000
- Bahwa, Terdakwa mendatangi PT Wanamas dan membicarakan hutang korban, namun tanggapannya akan dibicarakan terlebih dahulu'
- Bahwa, kemudian terdakwa mendatangi korban dan menyatakan bisa dibayar sejumlah Rp 70.000.000 dan sertifikat akan keluar 2 minggu
- Bahwa pembayaran pertama RP 30.000.000 dan yang kedua Rp 40.000.000.-
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2018 yang telah ditanda tangani oleh Sdri YANTI RIYANTI diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr OPIK BENTAR sebagai Ketua Umum LSM GABI.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari a.n Sdri YANTI RIYANTI / ANDRI kepada Sdr OPIK diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa , benar terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, benar terdakwa mengiming-imingi saksi RIYANTI akan membantu melakukan pelunasan hutang korban kepada PT Wanamas Multi Finance;
- Bahwa, benar uang yang telah diberikan oleh saksi korban tidak pernah disetorkan oleh terdakwa, dan dipakai sendiri
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal korban ketika korban datang kerumah kakak Terdakwa yang bernama Suhera, namun kakak saya tidak ada lalu saya menawarkan diri untuk membantu korban untuk pelunasan hutangnya;
- Bahwa, hutang korban adalah Rp 152.000.000
- Bahwa, benar Terdakwa mendatangi PT Wanamas dan membicarakan hutang korban, namun tanggapannya akan dibicarakan terlebih dahulu
- Bahwa, benar kemudian terdakwa mendatangi korban dan menyatakan bisa dibayar sejumlah Rp 70.000.000 dan sertifikat akan keluar 2 mingguan
- Bahwa, benar pembayaran pertama RP 30.000.000 dan yang kedua Rp 40.000.000.-
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang sifatnya Alternatif, dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP, Atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

**Ad.1. Unsur “ Barang siapa ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang secara yuridis mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena telah dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa ke persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama APIK SUPRIADI Alias OPIK Bin ADHARI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang meniadakan hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah bahwa ia mengetahui perbuatannya bertentangan dan akan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melawan hukum adalah setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata : terdakwa mengiming-imingi saksi RIYANTI akan membantu melakukan pelunasan hutang korban kepada PT Wanamas Multi Finance sehingga korban menyerahkan Uang Rp 70.000.000 (benar pembayaran pertama RP 30.000.000 dan yang kedua Rp 40.000.000.-) kepada terdakwa





dengan harapan akan menerima sertifikat rumahnya kembali, namun uang yang telah diberikan oleh saksi korban tidak pernah disetorkan oleh terdakwa, dan dipakai sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari PT Wanamas Multi Finance, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membantu saksi korban untuk meringankan hutang korban, dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang korban yang seakan-akan uang tersebut akan disetorkan kepada PT Wanamas Multi Finance, akan tetapi tidak disetorkan, sehingga perbuatan yang demikian dapat disebut sebagai perbuatan **Dengan sengaja maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**4. Ad.3. Unsur “Memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang “**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal korban ketika korban datang kerumah kakak Terdakwa yang bernama Suhera, namun kakak Terdakwa tidak ada lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membantu korban untuk pelunasan hutangnya, Terdakwa kemudian melakukan komunikasi dengan PT Wanamas Multi Finance membicarakan hutang korban, namun tanggapannya akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban dan menyatakan bisa mendapatkan keringanan dari total hutang Rp 152.000.000 menjadi Rp 70.000.000.- dan sertifikat akan keluar 2 minggu, selanjutnya karena korban percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa, maka saksi korban menyerahkan pembayaran untuk pelunasan pertama RP 30.000.000 dan yang kedua Rp 40.000.000.-, namun oleh Terdakwa uang pelunasan tersebut tidak pernah disetorkan kepada PT. Wanamas Multi Finance;

Menimbang, bahwa uang yang seharusnya disetorkan kepada PT Wanamas Multi Finance telah dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ada ditemukan alasan



pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana masih lebih lama dari masa penahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Kerugian yang diderita oleh saksi korban cukup besar ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Memperhatikan UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 378 KUHP ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **APIK SUPRIADI ALIAS OPIK Bin ADHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2018 yang telah ditanda tangani oleh Sdri YANTI RIYANTI diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Sdr OPIK BENTAR sebagai Ketua Umum LSM GABI.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari a.n Sdri YANTI RIYANTI / ANDRI kepada Sdr OPIK diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari : Kamis, tanggal : 25 Maret 2021 oleh kami : **HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RINI KARTIKA, S.H., M.H.** dan **RAHMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Selasa**, tanggal : **30 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAMAN HENDARMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, dihadiri **AHMAD SUDARMAJI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **RINI KARTIKA, SH., M.H.**

**HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.**

2. **RAHMAWAN, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**H. MAMAN HENDARMAN, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kng